|  |  |
| --- | --- |
| **7.4.3** | **Verifikasi Hasil Pengadaan Jasa oleh LKO** |

Dalam rangka menjalankan program-programnya, LKO bekerjasama dengan pihak luar. Hingga saat ini, kerjasama yang telah dibangun oleh LKO adalah dengan Jarismart Consulting, lembaga analisa psikologi yang mengambil data psikologis dari pola sidik jari. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka rekrutmen SDM untuk melengkapi struktur organisasi LKO. LKO menginginkan agar setiap SDM yang ada dalam struktur organisasi mewakili karakter, pola pikir, dan potensi kecerdasan yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi kelebihan dan kelemahannya.

Persyaratan yang ditetapkan oleh LKO dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah:

1. Lembaga penyedia layanan harus mampu memberikan analisa yang akurat tentang pola pikir dan karakter individu-individu yang akan dianalisa;
2. Lembaga penyedia layanan harus mampu menjabarkan karakteristik potensi kecerdasan yang akurat dari individu-individu yang direkomendasikan.

Kerjasama dengan Jarismart Consulting untuk rekrutmen SDM ditandai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara LKO dengan manajemen Jarismart Consulting (terlampir). Kerjasama ini berpotensi berlanjut dalam rangka melaksanakan program-program LKO.

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**LABORATORIUM KEPEMIMPINAN FIA UB**

dengan

**JARISMART CONSULTING (AREA I)**

Nomor : 001/LKO/MOU/IX/2014

Pada hari Senin, tanggal 1 (satu) September tahun dua ribu empat belas bertempat di Malang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

**1.** Nama : Dr. Djamhur Hamid, M.Si.
Jabatan : Ketua Laboratorium Kepemimpinan FIA UB
Alamat : Jl. MT. Haryono 163, Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2.** Nama : Drs. M. Muchtar
Jabatan : Direktur Jarismart Consulting (Area I)
Alamat : Jl. Ciliwung IIA No. 16, Kota Malang

 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan di bawah ini:

1. PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelenggarakan analisa psikologis melalui sidik jari kepada individu-individu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberikan layanan analisa psikologis tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan pembiayaan yang diatur dan dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
3. Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanginya surat perjanjian ini hingga ada kesepakatan pembatalan kerjasama dari kedua pihak.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan didiskusikan bersama secara kekeluargaan dan ditetapkan dalam surat perjanjian baru.

 **PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

 Drs. M. Muchtar Dr. Djamhur Hamid, M.Si.

 Direktur Jarismart Consulting (Area I) Ketua Laboratorium Kepemimpinan FIA UB